



Implementasi Kode Etik Jurnalistik pada Program Berita Xpose Uncensored Trans 7 Kasus Pesantren Lirboyo

Nadia Putri, Abdul Malik Siregar, Muh. Ruslan Ramli, Helmi Geisfarad
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Esa Unggul, Jakarta
np5177122@student.esaunggul.ac.id

Abstrak

Media massa mempunyai posisi strategis dalam kehidupan sosial karena menjalankan fungsi informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Di antara berbagai platform media, televisi tetap memiliki pengaruh kuat melalui kombinasi suara, gambar bergerak, teks, musik, dan teknik penyuntingan yang mampu membentuk pengalaman pemirsa secara serentak. Penelitian ini mengkaji implementasi Kode Etik Jurnalistik dan peran gatekeeper dalam program Xpose Uncensored Trans 7 pada pemberitaan Pesantren Lirboyo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dalam paradigma konstruktivisme. Data diperoleh melalui observasi nonpartisipan terhadap tayangan, wawancara semi-terstruktur dengan tujuh informan yang mewakili pengelola program, organisasi kemasyarakatan, Pesantren Lirboyo, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, dan penonton, serta dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tayangan belum sepenuhnya memenuhi Kode Etik Jurnalistik. Kelemahan ditemukan pada akurasi faktual dan kontekstual, verifikasi, keberimbangan dan prinsip cover both sides, kesesuaian narasi dengan visual, sensitivitas terhadap isu keagamaan dan budaya pesantren, serta tanggung jawab preventif media. Proses gatekeeping juga belum efektif pada tahap pengumpulan informasi, pemilihan sumber, editing, quality control, dan penentuan sudut pandang. Penggunaan materi viral dan materi dari pihak eksternal meningkatkan risiko redaksional ketika tidak disertai verifikasi yang memadai. Penelitian menyimpulkan bahwa kepatuhan etik harus melekat pada setiap keputusan redaksional dan tidak berhenti pada tindakan korektif setelah kontroversi terjadi.

Kata kunci: Kode Etik Jurnalistik; Gatekeeping; Pesantren Lirboyo

Abstrak

Mass media holds a strategic position in social life by serving functions of information, education, entertainment, and social control. Among various media platforms, television continues to have strong influence through the combination of sound, moving images, text, music, and editing techniques that shape viewers' experiences simultaneously. This study examines the implementation of the Journalistic Code of Ethics and the role of gatekeepers in the Xpose Uncensored program on Trans7 in its coverage of Lirboyo Islamic Boarding School. The study uses a qualitative approach with a case study method within a constructivist paradigm. Data were obtained through non-participant observation of the program, semi-structured interviews with seven informants representing program management, community organizations, Lirboyo Islamic Boarding School, the Press Council, the Indonesian Broadcasting Commission, and viewers, as well as documentation and literature studies. The findings show that the program did not fully comply with the Journalistic Code of Ethics. Weaknesses were identified in factual and contextual accuracy, verification, balance and the principle of presenting both sides, consistency between narration and visuals, sensitivity to religious and Islamic boarding school cultural issues, and the media's preventive responsibility. The gatekeeping process was also not fully effective in information gathering, source selection, editing, quality control, and determining the perspective of coverage. The study concludes that ethical compliance must be integrated into every editorial decision and should not be limited to corrective actions after controversy occurs.

Keywords: Journalistic Code of Ethics; Gatekeeping; Lirboyo Islamic Boarding School

1. Pendahuluan

Media massa mempunyai posisi strategis dalam kehidupan sosial karena menjalankan fungsi informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Di antara berbagai platform media, televisi tetap memiliki pengaruh kuat melalui kombinasi suara, gambar bergerak, teks, musik, dan teknik penyuntingan yang mampu membentuk pengalaman pemirsa secara serentak. Kekuatan audiovisual tersebut membuat televisi bukan sekadar saluran penyampai fakta, tetapi juga institusi yang menyeleksi, menyusun, dan memberi makna terhadap realitas. Karena

itu, setiap keputusan redaksional dalam pemberitaan televisi membawa konsekuensi etik yang lebih luas daripada sekadar ketepatan teknis produksi (Sucipta et al., 2025).

Besarnya daya jangkau televisi menuntut praktik jurnalistik yang akurat, berimbang, independen, dan bertanggung jawab. Informasi yang akan disiarkan harus melalui pemeriksaan sumber, verifikasi data, penilaian kepentingan publik, serta pertimbangan mengenai dampak sosial yang mungkin timbul. Kode Etik Jurnalistik berfungsi sebagai landasan moral dan profesional agar kebebasan pers tidak berubah menjadi kebebasan menilai suatu kelompok secara sepihak. Dalam konteks media penyiaran, kepatuhan etik juga berkaitan dengan kesesuaian antara fakta, narasi, visual, dan konteks yang menyertai tayangan (Khairullah, 2025; Lailatul, 2024).

Kehati-hatian menjadi semakin penting ketika media mengangkat isu agama dan budaya. Isu keagamaan tidak hanya berkaitan dengan informasi faktual, tetapi juga dengan nilai, simbol, identitas, tradisi, dan pengalaman kolektif suatu komunitas. Kesalahan penafsiran terhadap praktik keagamaan dapat menimbulkan stigma, prasangka, dan konflik sosial yang sulit dipulihkan melalui koreksi biasa. Nurchasanah dan Basit (2025) menegaskan bahwa representasi kelompok Muslim di media dapat mempengaruhi persepsi masyarakat. Dengan demikian, media perlu membedakan secara cermat antara kritik yang memiliki dasar kepentingan publik dan penilaian yang terbentuk dari ketidakpahaman terhadap konteks budaya.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang mengembangkan pembelajaran agama, tradisi keilmuan, pembentukan akhlak, dan kehidupan kolektif santri di bawah bimbingan kiai. Dalam lingkungan pesantren, hubungan santri dan kiai tidak hanya dipahami sebagai relasi administratif antara peserta didik dan pengajar. Hubungan tersebut juga mengandung dimensi adab, keteladanan, transmisi pengetahuan, serta penghormatan kepada guru. Tradisi ta'dzim, penggunaan bahasa tertentu, tata cara bersikap, dan praktik keseharian santri memiliki makna yang tumbuh dari sistem nilai pesantren (Aminuddin, 2023; Nazib, 2025). Karena itu, visual mengenai kehidupan pesantren tidak dapat dilepaskan dari penjelasan mengenai makna yang hidup di dalam komunitas tersebut.

Kontroversi yang menjadi objek penelitian ini berawal dari segmen program Xpose Uncensored Trans 7 yang ditayangkan pada 13 Oktober 2025. Segmen tersebut menampilkan aktivitas santri dan hubungan santri dengan kiai, lalu memadukannya dengan narasi yang dipahami banyak pihak sebagai penggambaran feodalisme, eksploitasi, dan ketimpangan relasi. Bagi pihak pesantren, adegan yang ditampilkan merupakan bagian dari ta'dzim dan adab terhadap guru. Perbedaan makna antara visual dan narasi memicu protes dari santri, alumni, organisasi kemasyarakatan, serta komunitas pesantren. Tagar boikot terhadap Trans 7 berkembang di media sosial, diikuti tanggapan lembaga keagamaan dan tindakan pengawasan penyiaran. Trans 7 kemudian menyampaikan permintaan maaf dan melakukan klarifikasi, sedangkan Komisi Penyiaran Indonesia menjatuhkan penghentian sementara terhadap program tersebut (Komisi Penyiaran Indonesia, 2025; Mardianti, 2025).

Kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan pemberitaan tidak hanya terdapat pada gambar yang ditayangkan. Materi visual dapat bersifat faktual, tetapi makna pemberitaan dapat berubah ketika gambar dipotong, disusun ulang, diberi musik, ditempatkan dalam urutan tertentu, dan disertai voice over yang mengarahkan penonton kepada penilaian tertentu. Akurasi jurnalistik karena itu harus dipahami sebagai ketepatan fakta sekaligus ketepatan konteks. Berita yang menyajikan gambar asli dapat tetap menyesatkan apabila penjelasannya tidak menggambarkan makna sosial dan budaya dari peristiwa tersebut.

Polemik Xpose Uncensored juga memperlihatkan pentingnya proses gatekeeping. Informasi yang diterima khalayak merupakan hasil seleksi dan pengambilan keputusan oleh sejumlah aktor, mulai dari pencari materi, reporter, penulis naskah, editor, produser, redaksi, hingga tim quality control. Setiap aktor berfungsi sebagai penjaga gerbang yang menentukan materi mana yang digunakan, pihak mana yang diwawancarai, fakta mana yang ditonjolkan, konteks mana yang dihilangkan, dan angle apa yang disampaikan. Kegagalan pada satu tahap semestinya dapat dikoreksi pada tahap berikutnya. Apabila materi yang belum terverifikasi tetap lolos sampai penayangan, persoalannya tidak lagi dapat dipandang sebagai kekeliruan individual, tetapi sebagai kelemahan mekanisme redaksional.

Penelitian terdahulu telah membahas etika pers, sensitivitas agama, keberimbangan, dan framing tayangan televisi. Sofyan et al. (2025) menemukan adanya persoalan verifikasi, keberimbangan, dan sensitivitas agama pada tayangan televisi mengenai pesantren dan kiai. Hardian et al. (2021) menunjukkan bahwa karya investigatif membutuhkan akurasi, kronologi yang rinci, verifikasi, kehati-hatian, dan prinsip cover both sides. Jasmine dan

Purba (2025) menekankan bahwa pembagian ruang bicara dan pemilihan sudut pandang dapat mempengaruhi pembingkai konflik dalam program televisi. Namun, kajian yang secara bersamaan menelaah produk tayangan dan proses gatekeeping yang memungkinkan tayangan tersebut disiarkan masih terbatas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis Kode Etik Jurnalistik dengan teori gatekeeping pada pemberitaan lembaga keagamaan. Analisis tidak berhenti pada penilaian apakah isi tayangan sesuai atau tidak sesuai dengan pasal-pasal etik, tetapi juga menelusuri tahapan seleksi sumber, verifikasi, pemilihan narasumber, penyusunan narasi, editing, quality control, dan penentuan sudut pandang. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menjelaskan hubungan antara kelemahan proses produksi dan konsekuensi etik pada produk akhir.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian bertujuan menganalisis implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam tayangan Xpose Uncensored Trans 7 mengenai Pesantren Lirboyo serta memahami peran gatekeeper dalam proses seleksi dan penyajian berita. Fokus analisis mencakup akurasi dan verifikasi, keberimbangan, penggunaan narasi dan visual, sensitivitas terhadap isu keagamaan, tanggung jawab media, pengumpulan informasi, editing, quality control, penentuan angle, serta pengaruh viralitas terhadap keputusan redaksional.

2. Tinjauan Pustaka

Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik merupakan seperangkat prinsip yang mengatur perilaku wartawan dalam mencari, memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi. Kode etik tidak hanya menetapkan larangan, tetapi juga memberi standar profesional mengenai cara media melayani kepentingan publik. Hikmat (2018) memandang kode etik sebagai landasan moral bagi wartawan untuk menentukan tindakan yang dapat dan tidak dapat dilakukan dalam pekerjaan jurnalistik. Dalam praktiknya, keberhasilan kode etik bergantung pada integritas individu serta sistem organisasi yang memastikan prinsip etik diterapkan secara konsisten.

Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 mengesahkan Kode Etik Jurnalistik yang memuat sebelas pasal. Penelitian ini memusatkan perhatian pada pasal-pasal yang paling relevan dengan objek kajian. Pasal 1 mengharuskan wartawan bersikap independen serta menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Pasal 3 mengharuskan wartawan menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal 8 melarang pemberitaan berdasarkan prasangka atau diskriminasi, termasuk atas dasar agama. Pasal 10 dan Pasal 11 mengatur kewajiban mencabut, meralat, memperbaiki berita yang keliru, menyampaikan permintaan maaf, serta melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional.

Akurasi pada berita televisi tidak dapat dibatasi pada kesesuaian gambar dengan peristiwa. Ketepatan informasi juga ditentukan oleh sumber, konteks, urutan penyajian, dan penjelasan yang menyertai visual. Verifikasi diperlukan untuk memastikan asal materi, waktu dan lokasi pengambilan gambar, identitas pihak yang terlibat, serta makna peristiwa. Dalam isu budaya dan agama, verifikasi perlu mencakup tabayun kepada pihak yang memahami tradisi. Informasi yang benar secara visual tetapi keliru secara konteks tetap dapat menghasilkan pemahaman yang menyesatkan.

Keberimbangan berkaitan dengan penyediaan ruang yang proporsional bagi pihak-pihak yang relevan. Prinsip cover both sides tidak sekadar menghadirkan dua nama dalam tayangan, tetapi memastikan pihak yang diberitakan memperoleh kesempatan memadai untuk menjelaskan fakta dan konteks. Hak jawab setelah kontroversi tidak dapat menggantikan kewajiban konfirmasi sebelum publikasi. Keberimbangan yang diterapkan sejak proses produksi berfungsi sebagai mekanisme pencegahan agar media tidak membangun kesimpulan dari satu perspektif.

Etika jurnalistik juga menuntut akuntabilitas dan kemanusiaan. Akuntabilitas berarti media bersedia menjelaskan proses kerja, mengoreksi kekeliruan, menerima kritik, dan mencegah pengulangan kesalahan. Kemanusiaan menuntut media mempertimbangkan martabat, kerentanan, identitas, dan dampak sosial yang mungkin dialami pihak yang diberitakan. Pada pemberitaan keagamaan, kedua prinsip tersebut menuntut redaksi memahami bahwa narasi yang merendahkan suatu simbol atau tradisi dapat berdampak pada komunitas yang jauh lebih luas daripada objek tayangan langsung (Lailatul, 2024; Syahriar & Khairunnisah, 2023).

Teori Gatekeeping

Gatekeeping menjelaskan proses seleksi informasi sebelum suatu pesan mencapai khalayak. Informasi tidak mengalir secara otomatis dari realitas ke media, tetapi melewati gerbang yang dikendalikan oleh individu, rutinitas kerja, kebijakan organisasi, pertimbangan profesional, dan tekanan lingkungan. Dalam organisasi media, gatekeeper dapat berupa reporter, editor, produser, penulis naskah, manajemen redaksi, dan tim pengendalian mutu. Masing-masing memiliki kewenangan untuk meneruskan, menahan, mengubah, atau menolak materi.

Peran gatekeeper tidak bersifat netral karena setiap pilihan membentuk konstruksi realitas. Pemilihan sumber menentukan pihak yang memperoleh legitimasi untuk berbicara. Pemilihan gambar menentukan aspek peristiwa yang terlihat. Penyusunan voice over menentukan hubungan antara visual dan interpretasi. Editing menentukan urutan, durasi, penekanan, dan emosi tayangan. Quality control menentukan apakah materi telah memenuhi standar teknis, regulatif, dan etik. Karena itu, kontroversi sebuah berita perlu dianalisis sebagai hasil rangkaian keputusan, bukan hanya sebagai kesalahan pada kalimat tertentu.

Teori gatekeeping relevan untuk menelaah tayangan Xpose Uncensored karena program televisi melibatkan lapisan produksi yang berjenjang. Materi yang berasal dari lapangan, media sosial, atau pihak eksternal seharusnya melalui pemeriksaan sumber, konfirmasi konteks, seleksi narasumber, penyusunan naskah, editing, persetujuan produser, dan quality control. Setiap lapisan semestinya dapat mendeteksi potensi ketidakakuratan, ketidakberimbangan, prasangka, atau dampak sosial. Ketika tayangan bermasalah tetap disiarkan, analisis gatekeeping membantu mengidentifikasi gerbang yang tidak berfungsi efektif.

Dalam lingkungan media digital, keputusan gatekeeper juga dipengaruhi viralitas, kecepatan produksi, persaingan perhatian, kebutuhan rating, ketersediaan materi, serta kerja sama dengan production house. Faktor tersebut dapat menjelaskan tekanan yang dihadapi redaksi, tetapi tidak menghapus tanggung jawab etik. Media profesional justru diharapkan membedakan dirinya dari arus konten media sosial melalui verifikasi, kedalaman, keberimbangan, dan pertanggungjawaban yang lebih kuat.

3. Metode Penelitian

konstruktivisme yang memandang realitas sosial sebagai hasil proses pembentukan makna. Paradigma ini sesuai dengan objek penelitian karena tayangan televisi tidak dipahami sebagai cerminan realitas yang sepenuhnya netral, melainkan sebagai representasi yang dibentuk melalui seleksi, interpretasi, pengemasan visual, dan keputusan redaksional. Makna mengenai tradisi Pesantren Lirboyo dianalisis dengan memperhatikan perbedaan perspektif antara pihak media, pihak pesantren, lembaga etik dan pengawas, serta penonton.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu peristiwa yang memiliki batas objek, waktu, dan konteks yang jelas, yaitu tayangan Xpose Uncensored Trans 7 mengenai Pesantren Lirboyo beserta proses redaksional dan kontroversi yang menyertainya. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna, penilaian, pengalaman, serta alasan yang dikemukakan informan secara mendalam (Waruwu, 2023).

Data primer terdiri atas rekaman tayangan Xpose Uncensored yang membahas Pesantren Lirboyo dan hasil wawancara dengan tujuh informan. Data sekunder meliputi literatur mengenai jurnalistik dan gatekeeping, Kode Etik Jurnalistik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dokumen Dewan Pers, laporan Komisi Penyiaran Indonesia, pemberitaan mengenai kontroversi tayangan, serta dokumen lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data mencakup observasi nonpartisipan, wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan dengan menonton tayangan secara berulang untuk mengidentifikasi struktur narasi, hubungan voice over dengan visual, pemilihan adegan, penekanan informasi, dan ketiadaan atau kehadiran klarifikasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memperoleh penjelasan mengenai proses produksi, penilaian etik, makna tradisi pesantren, dampak tayangan, serta persepsi khalayak. Dokumentasi mencakup rekaman tayangan, transkrip narasi, tangkapan layar, dokumen klarifikasi, dan bahan pendukung. Studi kepustakaan digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis dan penafsiran temuan (Iba & Wardhana, 2023; Ardiansyah et al., 2023).

Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori. Informasi dari pengelola program dibandingkan dengan keterangan pihak pesantren, organisasi kemasyarakatan, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, dan penonton. Temuan kemudian dibaca menggunakan Kode Etik Jurnalistik dan teori gatekeeping. Analisis data dilakukan melalui reduksi, coding, kategorisasi, penyajian tematik, dan penarikan kesimpulan. Jawaban wawancara diberi kode W01-W62, lalu dikelompokkan ke dalam kategori akurasi, verifikasi, keberimbangan, hak jawab, narasi dan visual, dampak sosial, kebijakan redaksi, editing, quality control, regulasi, dan viralitas.

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Informan	Posisi/Peran
1	Andi Chairil	Penanggung jawab program
2	H. Husny Mubarak Amir	Perwakilan organisasi kemasyarakatan
3	H. Fahru Rozi, S.Pd.I.	Pesantren Lirboyo
4	KH. Agus Salim	Pesantren Lirboyo
5	Abdul Manan	Dewan Pers
6	R. Guntur Karyapati	Komisi Penyiaran Indonesia
7	Asep Setiawan	Penonton

4. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Kasus dan Posisi Informan

Program Xpose Uncensored menampilkan realitas sosial melalui kombinasi footage, narasi, dan penyuntingan. Segmen mengenai Pesantren Lirboyo berdurasi sekitar satu menit tiga belas detik dan menampilkan santri yang bergerak dengan posisi rendah untuk mencium tangan guru serta adegan lain yang berkaitan dengan relasi santri dan kiai. Tayangan kemudian memberi label dan penafsiran yang dipahami pihak pesantren sebagai penggambaran feodalisme dan eksploitasi. Dalam tradisi pesantren, tindakan tersebut dijelaskan sebagai ta'dzim atau penghormatan kepada guru. Kontroversi muncul bukan semata-mata karena adanya gambar, tetapi karena perbedaan makna antara praktik yang dijalankan komunitas dan penafsiran yang dibentuk melalui narasi tayangan.

Komposisi informan memungkinkan temuan dilihat dari beberapa posisi. Pengelola program memberikan gambaran mengenai mekanisme produksi dan pengawasan. Pihak pesantren serta organisasi kemasyarakatan menjelaskan makna tradisi dan dampak sosial tayangan. Dewan Pers memberi penilaian berdasarkan prinsip jurnalistik, sedangkan Komisi Penyiaran Indonesia menilai kepatuhan terhadap standar penyiaran. Penonton digunakan untuk melihat bagaimana angle dan narasi diterima oleh khalayak. Perbandingan antarsumber menunjukkan bahwa penilaian mengenai ketidakakuratan konteks, ketidakberimbangan, dan pembingkai negatif tidak hanya berasal dari pihak yang diberitakan, tetapi juga muncul pada lembaga pengawas dan khalayak.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik

Akurasi Informasi dan Verifikasi Data

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tayangan belum memenuhi prinsip akurasi secara utuh. Cuplikan yang digunakan dapat memperlihatkan peristiwa nyata, tetapi tayangan tidak memberikan konteks memadai mengenai

makna penghormatan santri kepada kiai. Tradisi yang dipahami sebagai adab dan ta'dzim ditafsirkan melalui sudut pandang yang mengarah pada feodalisme atau eksploitasi. Temuan ini menegaskan bahwa akurasi bukan hanya persoalan keaslian gambar, tetapi juga kebenaran makna dan kelengkapan konteks.

Keterangan pihak pesantren dan organisasi kemasyarakatan menunjukkan bahwa tim produksi seharusnya melakukan riset mengenai sistem nilai pesantren sebelum menyusun narasi. Konfirmasi langsung kepada pengelola pesantren, kiai, santri, alumni, atau ahli yang memahami tradisi dapat digunakan untuk menguji apakah interpretasi redaksi sesuai dengan konteks. Tanpa verifikasi tersebut, tayangan berisiko mengubah praktik budaya menjadi label sosial yang tidak didukung bukti.

Penilaian Dewan Pers menempatkan voice over sebagai titik masalah karena narator tidak hanya mendeskripsikan visual, tetapi menafsirkan peristiwa sebagai eksploitasi. Penilaian Komisi Penyiaran Indonesia juga menunjukkan bahwa visual dinarasikan tanpa pemahaman fakta yang cukup dan membangun opini negatif. Ketika label diberikan tanpa pembuktian dan tanpa penjelasan pihak yang diberitakan, terjadi pencampuran antara fakta dan opini yang menghakimi. Kondisi tersebut berkaitan langsung dengan Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik.

Dalam perspektif gatekeeping, kelemahan akurasi menunjukkan bahwa gerbang awal pengumpulan informasi tidak bekerja optimal. Sumber materi, konteks peristiwa, dan makna budaya belum diperiksa secara memadai sebelum bahan diteruskan ke penulisan naskah dan editing. Apabila kesalahan konteks telah masuk sejak tahap awal, redaksi membutuhkan lapisan pemeriksaan yang kuat agar kekeliruan tersebut tidak menjadi bagian dari tayangan akhir. Pada kasus ini, lapisan berikutnya tidak berhasil mengoreksi masalah tersebut.

Keberimbangan dan Prinsip Cover Both Sides

Keberimbangan belum diterapkan secara proporsional karena pihak Pesantren Lirboyo tidak memperoleh ruang klarifikasi yang memadai sebelum tayangan disiarkan. Tayangan lebih banyak membangun makna dari perspektif redaksi, sedangkan pihak yang menjalankan tradisi tidak diberi kesempatan menjelaskan arti tindakan yang ditampilkan. Informasi yang sampai kepada penonton karena itu bersifat tidak lengkap.

Cover both sides tidak harus dipahami sebagai pembagian durasi yang sama persis, tetapi sebagai upaya serius menghadirkan informasi relevan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam kasus ini, klarifikasi mengenai ta'dzim, hubungan santri dan kiai, serta struktur pendidikan pesantren merupakan informasi esensial untuk menilai adegan secara adil. Ketiadaan penjelasan tersebut membuat narasi redaksi menjadi dominan dan mengarahkan penonton kepada satu kesimpulan.

Hak jawab yang diberikan setelah kontroversi merupakan bentuk tanggung jawab korektif, tetapi tidak menggantikan kewajiban konfirmasi sebelum tayang. Prinsip keberimbangan bersifat preventif karena memberi kesempatan kepada redaksi untuk memperbaiki asumsi, melengkapi fakta, dan menghindari label yang tidak tepat. Temuan ini sejalan dengan Hardian et al. (2021), yang menempatkan cover both sides, verifikasi, dan kehati-hatian sebagai unsur penting dalam laporan investigatif. Pada level gatekeeping, ketidakberimbangan berkaitan dengan keputusan mengenai sumber dan narasumber. Gatekeeper menentukan suara siapa yang dihadirkan, pertanyaan apa yang diajukan, dan konteks apa yang dianggap relevan. Ketika pihak yang diberitakan tidak dilibatkan pada tahap produksi, keputusan redaksional kehilangan mekanisme koreksi dari sumber utama. Akibatnya, tayangan berkembang dari interpretasi internal yang tidak diuji melalui dialog dengan objek pemberitaan.

Narasi dan Visual sebagai Pembentuk Makna

Televisi membentuk makna melalui hubungan antara visual, naskah, suara, intonasi, musik, durasi, dan urutan penyajian. Gambar tidak berdiri sendiri karena penonton memahami visual melalui narasi yang menyertainya. Dalam tayangan Xpose Uncensored, visual penghormatan santri kepada kiai diberi penjelasan yang mengarah pada penilaian negatif. Kombinasi tersebut mengubah cara penonton membaca adegan yang sebenarnya memiliki makna internal tertentu bagi komunitas pesantren.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa persoalan etik tidak hanya terdapat pada pemilihan kata tertentu. Pemotongan gambar, penempatan adegan, penekanan detail, dan voice over bekerja bersama untuk menghasilkan framing. Penonton yang tidak mengenal tradisi pesantren dapat menerima penafsiran media sebagai makna utama

karena tayangan tidak menyediakan konteks alternatif. Hal tersebut menjelaskan mengapa pihak pesantren menilai tayangan merendahkan tradisi, sementara penonton informan juga menangkap adanya pembingkaihan yang kuat.

Dalam praktik jurnalistik, narasi seharusnya membantu penonton memahami fakta, bukan menutup kemungkinan penafsiran melalui label yang belum terverifikasi. Penggunaan istilah seperti eksploitasi harus didukung bukti, sumber yang kompeten, dan kesempatan tanggapan dari pihak yang diberitakan. Tanpa syarat tersebut, bahasa jurnalistik bergeser dari penjelasan menjadi penghakiman. Sofyan et al. (2025) juga menunjukkan bahwa framing yang tidak sensitif dapat menimbulkan stigma terhadap pesantren dan kiai.

Keputusan mengenai narasi dan visual berada pada beberapa lapisan gatekeeping. Penulis naskah membentuk hubungan antara adegan dan kata-kata. Editor menentukan urutan serta durasi. Produser dan redaksi menetapkan angle, sedangkan quality control seharusnya menilai kesesuaian isi dengan standar jurnalistik dan penyiaran. Karena tayangan bermasalah tetap disiarkan, fungsi koreksi pada lapisan-lapisan tersebut belum berjalan efektif.

Sensitivitas terhadap Isu Keagamaan dan Budaya Pesantren

Tayangan dinilai kurang sensitif terhadap nilai keagamaan dan budaya pesantren. Tradisi penghormatan kepada guru dipisahkan dari konteks adab, transmisi keilmuan, dan struktur nilai yang berlaku di lingkungan pesantren. Penghilangan konteks tersebut membuat praktik yang bermakna positif bagi komunitas dapat tampil sebagai relasi yang merendahkan santri. Reaksi luas dari santri, alumni, dan masyarakat pesantren menunjukkan bahwa tayangan menyentuh identitas kolektif, bukan hanya citra satu lembaga.

Sensitivitas tidak berarti media dilarang mengkritik pesantren atau lembaga keagamaan. Fungsi kontrol sosial tetap penting ketika terdapat kepentingan publik, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran. Namun, kritik jurnalistik harus dibangun melalui fakta, verifikasi, bukti, keberimbangan, dan pemahaman konteks. Ketika media menggunakan label keras tanpa pembuktian, kritik kehilangan dasar jurnalistik dan berpotensi berubah menjadi prasangka.

Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik melarang wartawan menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi, termasuk atas dasar agama. Pada kasus ini, masalah muncul karena tradisi kelompok keagamaan dibaca dari asumsi eksternal tanpa ruang penjelasan memadai dari komunitas tersebut. Gatekeeper seharusnya menjadikan sensitivitas sosial dan budaya sebagai bagian dari penilaian kelayakan tayang, terutama ketika materi dapat mempengaruhi persepsi terhadap kelompok besar.

Temuan memperkuat pandangan bahwa kompetensi jurnalistik untuk isu sensitif tidak cukup berupa keterampilan teknis. Jurnalis dan redaksi membutuhkan literasi budaya, kemampuan mengenali keterbatasan pengetahuan, dan kesediaan meminta penjelasan kepada sumber yang kompeten. Pada pemberitaan pesantren, proses tabayun dan konsultasi konteks bukan bentuk keberpihakan, tetapi bagian dari verifikasi yang diperlukan untuk menjaga akurasi.

Tanggung Jawab Media setelah Kontroversi

Trans 7 melakukan klarifikasi, pertemuan dengan pihak terkait, ralat, dan permintaan maaf setelah tayangan menimbulkan kontroversi. Tindakan tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab korektif sebagaimana dituntut Pasal 10 dan Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik. Media bersedia mengakui adanya masalah dan memberi ruang bagi pihak yang dirugikan untuk menyampaikan tanggapan.

Meskipun demikian, tanggung jawab tersebut muncul setelah tayangan viral dan dampak sosial telah berkembang. Koreksi tidak selalu dapat menghapus kesan yang lebih dahulu terbentuk di benak penonton. Stigma dapat bertahan karena tayangan awal mempunyai daya jangkauan dan kekuatan audiovisual yang lebih besar daripada klarifikasi berikutnya. Oleh sebab itu, tanggung jawab media tidak boleh dipahami hanya sebagai kemampuan meminta maaf, tetapi juga sebagai kemampuan mencegah kesalahan.

Tanggung jawab preventif diwujudkan melalui riset awal, verifikasi sumber, konfirmasi pihak terkait, pemeriksaan hubungan antara narasi dan visual, penilaian dampak, serta quality control yang memiliki kewenangan menunda tayangan. Apabila materi belum memenuhi standar, jadwal siaran tidak seharusnya menjadi alasan untuk tetap

menayangkannya. Akuntabilitas organisasi menuntut media mengevaluasi prosedur, pembagian tanggung jawab, batas waktu penyerahan materi, dan mekanisme kerja dengan pihak eksternal.

Dalam perspektif gatekeeping, tindakan korektif setelah kontroversi menunjukkan bahwa gerbang pencegahan sebelumnya gagal. Evaluasi yang hanya berfokus pada individu atau kalimat tertentu tidak cukup karena materi telah melewati beberapa tahapan produksi. Perbaikan perlu diarahkan pada sistem yang memastikan setiap aktor memiliki standar, waktu, kompetensi, dan kewenangan untuk menghentikan materi yang belum terverifikasi atau berisiko menimbulkan kerugian sosial.

Tabel 2. Ringkasan Temuan Implementasi Kode Etik Jurnalistik

Aspek	Temuan Utama	Implikasi Etik
Akurasi dan verifikasi	Visual tidak disertai pemeriksaan konteks dan makna tradisi yang memadai.	Berpotensi melanggar Pasal 1 dan Pasal 3.
Keberimbangan	Pihak pesantren belum memperoleh ruang klarifikasi sebelum tayang.	Cover both sides belum diterapkan secara preventif.
Narasi dan visual	Voice over memberi tafsir negatif terhadap adegan penghormatan santri.	Fakta bercampur dengan opini yang menghakimi.
Sensitivitas	Nilai keagamaan dan budaya pesantren kurang dipahami.	Berisiko menimbulkan prasangka dan stigma.
Akuntabilitas	Klarifikasi dan permintaan maaf dilakukan setelah kontroversi.	Tanggung jawab lebih korektif daripada preventif.

Peran Gatekeeper dalam Seleksi dan Penyajian Berita

Pengumpulan Informasi dan Seleksi Sumber

Jurnalis atau tim produksi merupakan gatekeeper awal yang menentukan kualitas data dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi tayangan diduga berasal dari media sosial atau sumber pihak luar dan tidak diikuti riset serta konfirmasi yang memadai kepada Pesantren Lirboyo. Penggunaan materi eksternal tidak selalu bermasalah, tetapi sumber pertama, waktu, lokasi, tujuan kegiatan, dan konteks visual harus diperiksa sebelum materi diperlakukan sebagai fakta jurnalistik.

Kelemahan pada tahap pengumpulan informasi mempengaruhi keseluruhan produksi. Ketika data awal tidak lengkap, penulis naskah dan editor bekerja dengan bahan yang sudah mengandung kekeliruan konteks. Program yang menggunakan gaya investigatif seharusnya menerapkan standar pengumpulan data yang lebih tinggi melalui

observasi, wawancara mendalam, dokumen, kronologi, dan perbandingan sumber. Temuan ini menunjukkan bahwa kedalaman investigasi belum sebanding dengan kekuatan label yang digunakan dalam tayangan.

Gatekeeper awal juga harus mampu mengenali keterbatasan pengetahuan. Ketika tim produksi tidak memahami tradisi pesantren, langkah profesional adalah mencari narasumber yang mempunyai kompetensi. Ketidaktahuan bukan alasan untuk mengisi kekosongan dengan asumsi. Verifikasi konteks merupakan bagian dari akurasi dan menjadi tanggung jawab sebelum materi diteruskan ke tahap penulisan dan editing.

Editing dan Quality Control

Editor dan tim quality control merupakan lapisan penyaring yang seharusnya mendeteksi masalah faktual, etik, dan regulatif sebelum tayangan mencapai publik. Pemeriksaan tidak cukup berfokus pada kelancaran gambar, kualitas suara, durasi, dan kepatuhan teknis. Editor perlu menilai apakah narasi sesuai dengan bukti, apakah visual berada dalam konteks yang benar, apakah pihak yang diberitakan telah dikonfirmasi, dan apakah bahasa yang digunakan berpotensi menghakimi.

Tayangan yang belum terverifikasi dan belum berimbang tetap lolos untuk disiarkan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa editing dan quality control belum berfungsi sebagai lapisan pengamanan yang efektif. Kegagalan ini dapat dipengaruhi keterbatasan waktu, materi yang diterima mendekati jadwal tayang, ketergantungan pada pemasok eksternal, atau orientasi terhadap konten menarik. Meskipun demikian, keputusan akhir tetap berada pada media penyiar dan tanggung jawab etik tidak dapat dialihkan kepada production house atau pemilik materi.

Quality control yang efektif memerlukan daftar pemeriksaan yang jelas dan kewenangan untuk menahan materi. Daftar tersebut dapat mencakup kejelasan sumber, keaslian materi, kelengkapan konteks, hasil konfirmasi, keberimbangan narasumber, kesesuaian narasi dengan visual, potensi dampak sosial, dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik serta standar penyiaran. Tanpa kewenangan menunda atau mengembalikan materi, quality control berisiko hanya menjadi formalitas administratif.

Penentuan Sudut Pandang dan Narasi

Produser dan redaksi mempunyai pengaruh besar dalam menentukan angle. Mereka memilih bagian realitas yang dianggap penting, menentukan urutan adegan, menetapkan fokus, memilih istilah, serta menentukan bagian yang dihilangkan. Dalam kasus Xpose Uncensored, angle yang dipilih lebih menonjolkan tafsir negatif terhadap hubungan santri dan kiai daripada penjelasan mengenai adat dan tradisi pesantren.

Kebebasan memilih angle merupakan bagian dari kerja jurnalistik, tetapi tidak menghapus kewajiban akurasi dan keberimbangan. Angle tidak boleh dibangun dari asumsi yang tidak teruji atau menghilangkan fakta yang diperlukan agar penonton memahami peristiwa secara utuh. Ketika redaksi memilih narasi eksploitasi tanpa konfirmasi dan bukti yang memadai, gatekeeping berubah dari seleksi profesional menjadi konstruksi yang berpotensi menyesatkan.

Temuan ini menegaskan bahwa berita bukan reproduksi realitas secara langsung. Tayangan merupakan hasil keputusan yang dibuat di ruang redaksi. Karena itu, gatekeeper harus bertanggung jawab terhadap konsekuensi makna yang dibentuk oleh kata, visual, dan urutan penyajian. Penilaian etik harus dilakukan sebelum angle dikunci, bukan setelah respons publik menunjukkan adanya masalah.

Viralitas dan Materi Eksternal

Viralitas menjadi faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan isu dan percepatan produksi. Materi yang ramai di media sosial mempunyai daya tarik karena telah memperoleh perhatian publik. Namun, viralitas bukan indikator kebenaran. Video yang autentik dapat dipotong dari rangkaian kejadian, diunggah dengan keterangan yang keliru, atau digunakan kembali dalam konteks berbeda. Media profesional harus memperlakukan materi viral sebagai petunjuk awal, bukan sebagai fakta yang siap disiarkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan materi dari media sosial atau pihak eksternal meningkatkan risiko ketika tidak diikuti verifikasi. Tekanan kecepatan, jadwal tayang, rating, dan kompetisi perhatian dapat

mempengaruhi keputusan gatekeeper. Faktor organisasi tersebut menjelaskan konteks kerja redaksi, tetapi tidak dapat membenarkan pengurangan standar etik. Keunggulan jurnalisme profesional justru terletak pada kemampuan memeriksa materi yang beredar secara cepat dan menyajikannya dengan konteks yang lebih akurat.

Tanggung jawab redaksi tetap melekat meskipun materi diproduksi oleh production house atau diperoleh dari pihak luar. Media mempunyai kewenangan akhir untuk menerima, mengubah, menunda, atau menolak materi. Karena itu, kontrak kerja sama perlu disertai standar editorial, mekanisme verifikasi, pembagian tanggung jawab, tenggat penyerahan materi, dan evaluasi terhadap pelanggaran. Tanpa pengaturan tersebut, materi eksternal dapat melewati organisasi tanpa pemeriksaan yang memadai.

Relasi antara Gatekeeping dan Kepatuhan Etik

Temuan penelitian menunjukkan hubungan langsung antara kualitas gatekeeping dan implementasi Kode Etik Jurnalistik. Ketidakakuratan konteks berkaitan dengan lemahnya pengumpulan informasi dan verifikasi. Ketidakberimbangan berkaitan dengan pemilihan sumber dan ketiadaan konfirmasi. Pembungkaman negatif berkaitan dengan keputusan penulisan, editing, dan angle. Kurangnya sensitivitas berkaitan dengan tidak hadirnya pengetahuan budaya dalam proses seleksi. Tanggung jawab yang terlambat berkaitan dengan kegagalan quality control mencegah materi bermasalah.

Kegagalan gatekeeping pada kasus ini bersifat berantai. Kelemahan tahap awal tidak dikoreksi secara memadai oleh editor, produser, redaksi, atau quality control. Akibatnya, materi yang belum teruji tetap mencapai publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan prosedur formal tidak otomatis menjamin kualitas. Efektivitas gatekeeping bergantung pada kompetensi, waktu pemeriksaan, akses kepada sumber, budaya redaksi, kejelasan standar, dan keberanian organisasi menunda tayangan.

Kode Etik Jurnalistik karena itu tidak cukup diperlakukan sebagai dokumen yang digunakan ketika sengketa muncul. Prinsip etik harus diterjemahkan menjadi prosedur operasional pada setiap gerbang produksi. Pasal mengenai akurasi menjadi pemeriksaan sumber dan konteks. Pasal mengenai keberimbangan menjadi kewajiban konfirmasi. Larangan prasangka menjadi penilaian sensitivitas narasi. Hak jawab dan koreksi menjadi mekanisme akuntabilitas. Integrasi tersebut membuat etika berfungsi secara preventif, bukan sekadar korektif.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada satu kasus tayangan dan menggunakan informan yang mewakili pengelola program, pihak pesantren, organisasi kemasyarakatan, lembaga etik dan pengawas, serta penonton. Susunan tersebut memungkinkan triangulasi antarperspektif, tetapi belum mencakup seluruh aktor internal yang terlibat langsung dalam setiap tahap produksi. Reporter lapangan, pencari materi, penulis naskah, editor gambar, produser eksekutif, tim quality control, dan pihak production house dapat mempunyai pengalaman serta pertimbangan yang berbeda. Ketiadaan sebagian aktor tersebut membatasi kemampuan penelitian untuk merekonstruksi urutan keputusan secara rinci dari materi pertama kali diperoleh hingga disetujui untuk tayang.

Data mengenai proses redaksional juga bergantung pada keterangan informan dan dokumen yang dapat diakses. Penelitian tidak melakukan observasi langsung di ruang redaksi ketika tayangan diproduksi. Karena itu, beberapa penjelasan mengenai alur kerja, tekanan waktu, pembagian kewenangan, dan hubungan dengan pemasok materi dianalisis berdasarkan kesesuaian antarketerangan dan hasil akhir tayangan. Temuan mengenai kelemahan gatekeeping harus dipahami sebagai penilaian terhadap konsistensi proses dan produk, bukan sebagai tuduhan mengenai motif personal aktor tertentu.

Objek penelitian merupakan isu keagamaan dengan konteks budaya yang spesifik. Makna ta'dzim dan adab santri dijelaskan oleh informan yang memahami lingkungan pesantren, tetapi praktik pesantren di Indonesia tidak sepenuhnya seragam. Kesimpulan penelitian tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa setiap kritik media terhadap relasi santri dan kiai selalu keliru. Hasil penelitian menekankan bahwa kritik harus dibangun dari bukti, konfirmasi, keberimbangan, dan pemahaman konteks, terutama ketika redaksi menggunakan label yang mempunyai konsekuensi sosial kuat.

Keterbatasan tersebut membuka ruang bagi penelitian lanjutan dengan desain komparatif dan multi-level. Penelitian dapat membandingkan beberapa program televisi, menelusuri kerja sama antara stasiun televisi dan

production house, mengamati proses quality control, atau menguji resepsi penonton dari latar belakang pesantren dan nonpesantren. Pendekatan hierarki pengaruh, ekonomi politik media, analisis framing, dan analisis isi dapat digunakan untuk melengkapi teori gatekeeping serta menjelaskan bagaimana rutinitas, kepentingan organisasi, tekanan pasar, dan budaya profesional mempengaruhi keputusan redaksional

4. Kesimpulan

Implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam tayangan Xpose Uncensored Trans 7 mengenai Pesantren Lirboyo belum berjalan optimal. Pada aspek akurasi, tayangan tidak memberikan konteks yang utuh mengenai makna ta'dzim dan adab santri kepada kiai. Verifikasi terhadap sumber, latar peristiwa, dan makna budaya belum memadai. Pada aspek keberimbangan, pihak Pesantren Lirboyo belum memperoleh ruang klarifikasi yang proporsional sebelum tayangan disiarkan. Narasi dan visual membentuk penilaian negatif karena voice over tidak hanya menjelaskan adegan, tetapi mengarahkan penonton kepada tafsir eksploitasi dan feodalisme. Tayangan juga kurang sensitif terhadap nilai keagamaan dan budaya pesantren. Klarifikasi, ralat, hak jawab, dan permintaan maaf menunjukkan tanggung jawab korektif, tetapi tindakan tersebut dilakukan setelah kontroversi dan tidak menggantikan kewajiban pencegahan sebelum tayang. Peran gatekeeper belum dijalankan secara konsisten pada seluruh tahapan produksi. Kelemahan terdapat pada pengumpulan informasi, pemeriksaan sumber, konfirmasi konteks, pemilihan narasumber, penulisan narasi, editing, quality control, dan penentuan angle. Materi yang berasal dari media sosial atau pihak eksternal tidak disaring secara memadai, sedangkan faktor viralitas dan tekanan produksi meningkatkan risiko pengambilan keputusan yang mengutamakan daya tarik daripada kedalaman verifikasi. Kegagalan tidak berasal dari satu aktor, melainkan dari hubungan antartahap yang tidak berhasil mengoreksi kelemahan sebelumnya. Hasil penelitian menegaskan bahwa kepatuhan etik dan gatekeeping merupakan dua proses yang tidak dapat dipisahkan. Ketika seleksi sumber, verifikasi konteks, keberimbangan narasumber, penyusunan narasi, dan quality control dilakukan secara lemah, produk jurnalistik berpotensi tidak akurat, tidak berimbang, menghakimi, dan menimbulkan dampak sosial. Kode Etik Jurnalistik harus menjadi dasar operasional pada setiap keputusan redaksional, bukan hanya rujukan untuk melakukan koreksi setelah sengketa terjadi.

Reference

1. Aminuddin. (2023). Manajemen Pondok Pesantren. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
2. Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9.
3. Dewan Pers. (2008). Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.
4. Farhan, Malik, Zaman, & Mubarak. (2024). Eksplorasi moderasi agama melalui intensitas kegiatan jurnalistik santri. *KITABACA: Journal of Islamic Studies*, 3(2).
5. Hardian, Mutiah, Apriani, & Raharjo. (2021). Konstruksi jurnalistik investigasi dalam perspektif analisis wacana model Teun A. van Dijk: Studi kasus penembakan Laskar Front Pembela Islam di Majalah Tempo. *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 2(2).
6. Hikmat, M. (2018). *Jurnalistik: Literary Journalism*. Prenadamedia Group.
7. Iba, Z., & Wardhana, A. (2023). *Metode Penelitian* (M. Pradana, Ed.; Edisi 1). CV Eureka Media Aksara.
8. Jasmine, & Purba. (2025). Pembungkaman tvOne terhadap fenomena konflik pada program Dua Sisi episode 'Gaza Membara, Saling Serang Israel Palestina'. *Jurnal Esensi Komunikasi Daruna*, 4(1).
9. Khairullah, A. (2025). Penerapan kode etik jurnalistik dalam tayangan wawancara keluarga korban kecelakaan kru [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].
10. Komisi Penyiaran Indonesia. (2025). KPID Banten: Tayangan Xpose Uncensored di Trans7 dinilai menyinggung tradisi pesantren.
11. Lailatul. (2024). Etika jurnalistik dalam era digital: Menghadapi tantangan dengan kode etik pers. *Jurnal Media Akademik*, 2(1).
12. Mardianti. (2025). Lima tuntutan NU ke Trans7 buntut tayangan singgung santri dan kiai. *Tempo*.
13. Nazib. (2025). Manajemen Pesantren: Strategi, Tantangan, dan Solusi. Traz Media Publishing.
14. Nurchasanah, & Basit, A. (2025). Membangun citra Muslim: Representasi dan persepsi masyarakat Muslim dalam media massa. *Jurnal Media Informatika*, 6(3), 2048-2055.
15. Sofyan, Solahudin, Abidin, & Rochmasyah. (2025). Etika pers dan sensitivitas agama dalam penyiaran televisi: Studi kasus tayangan Trans7 tentang pondok pesantren dan kiai. *Dakwatussifa: Journal of Da'wah and Communication*, 4(2).
16. Sucipta, J. A. W., Purawanti, S., Baihaky, R., Djaya, T. R., Nurkiah, Kristian, D., Khairifa, F., Simamora, J., & Baskoro, S. E. (2025). *Komunikasi Massa: Buku Ajar* (S. Nurhaliza, Ed.; Edisi 1). PT Star Digital Publishing.
17. Syahriar, & Khairunnisah. (2023). *Hukum Pers dalam Perspektif Karya Jurnalistik*. Langgam Pustaka.
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
19. Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: Metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (mixed method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910.